



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aan Damayanti**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 September 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun sumber beringin Rt.01 Rw.02 Desa Kalibaru manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Aan Damayanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AAN DAMAYANTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AAN DAMAYANTI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada terdakwa AAN DAMAYANTI.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung emas dari took sumber Rejeki atas nama bu AS tertanggal 09 Januari 2023 senilai Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan liontin halo kity.

Dikembalikan kepada saksi anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI

4. Menetapkan supaya **Terdakwa AAN DAMAYANTI** membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AAN DAMAYANTI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 1000 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi sekolah SDN 4 Kalibaru Manis dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam setelah sampai terdakwa memanggil anak yang bernama ABILO lalu menyuruh untuk memanggil anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI dan setelah terdakwa ditemui oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI lalu terdakwa bilang bawah ayah dan ibunya kecelakaan dan saat ini di rawat di Puskesmas Kalibaru Kulon. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI di bonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk menjenguk ayah dan ibunya dan setelah tiba di pinggir jalan masuk Kawasan Perkebunan Sumberwuni Kalibaru terdakwa berhenti kemudian anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI turun dari sepeda motor lalu terdakwa bertanya apakah kamu kenal saya dan dijawab oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI tidak tahu kemudian terdakwa langsung menarik kerudung yang dipakai oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI setelah itu lalu menarik kalung yang dipakai oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI hingga putus kemudian terdakwa kabur meninggalkan anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI menggunakan sepeda motor vario;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung tanpa seijin dari anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI sehingga akibat perbuatan Terdakwa anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp2580000 dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AAN DAMAYANTI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 1000 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi sekolah SDN 4 Kalibaru Manis dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam setelah sampai terdakwa memanggil anak yang bernama ABILO lalu menyuruh untuk memanggil anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI dan setelah terdakwa ditemui oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI lalu terdakwa bilang bawah ayah dan ibunya kecelakaan dan saat ini di rawat di Puskesmas Kalibaru Kulon. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI di bonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk menjenguk ayah dan ibunya dan setelah tiba di pinggir jalan masuk Kawasan Perkebunan Sumberwuni Kalibaru terdakwa berhenti kemudian anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI turun dari sepeda motor lalu terdakwa bertanya apakah kamu kenal saya dan dijawab oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI tidak tahu kemudian terdakwa langsung menarik kerudung yang dipakai oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI setelah itu lalu menarik kalung yang dipakai oleh anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI hingga putus kemudian terdakwa kabur meninggalkan anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI menggunakan sepeda motor vario ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung tanpa seijin dari anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI sehingga akibat perbuatan Terdakwa anak korban NAJWA KRISTIANI PUTRI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp2580000 dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Najwa Kristiani Putri, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pada saat jam istirahat di SDN. 4 Kalibaru Manis, Anak Korban dipanggil oleh temannya bernama Abilio dan mengatakan bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang bahwa ayah dan ibu saksi Anak Korban kecelakaan dan di rawat di rumah Sakit Kalibaru;
- Bahwa setelah itu saksi Anak Korban diajak menjenguk ayah dan ibu Anak Korban ke rumah Sakit Kalibaru. Namun di dalam perjalanan Anak Korban di lewatkan Pasar Kalibaru kulon menuju kebun coklat bukan jalan menuju ke rumah Sakit dan saksi sempat tanya kepada Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan jalan tersebut cepat sampai ke rumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di Perkebunan sumberwuni Anak Korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menarik jilbab Anak Korban setelah itu menarik kalung Anak Korban yang berada di lehernya, kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bernama Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban pada saat menarik kalung mas milik Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Asmawa Tiningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan diambilnya kalung mas milik anak saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira jam 10.00 wib, bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni, Desa. Kalibaru Manis, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 08.30 wib saksi pulang dari pasar Kalibaru Wetan dan saksi mau menjemput anak saksi yang bernama Najwa Kristiani Putri di sekolah SDN 4 Kalibaru Manis. Kemudian saksi melihat anak saksi pulang dibonceng oleh tetangga saksi dalam keadaan menangis dan bercerita kalau tadi diculik karena dibilang saksi dan suami saksi kecelakaan hingga anak saksi dibawa dari pasar Kalibaru Kulon keselatan sampai ke Perkebunan Coklat dan diturunkan di Perkebunan coklat dan diambil kalungnya kemudian orangnya pergi setelah mengambil lalu pergi;
- Bahwa kalung mas tersebut milik anak saksi dan dibeli oleh saksi;
- Bahwa saksi membelikan kalung mas tersebut sekira tanggal 9 Januari 2023 di toko Mas Sumber rejeki dengan harga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil kalung anaknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud mengembalikan kalung tersebut tersebut dan minta maaf kepada saksi namun saksi tidak menerima kalung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mahmudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SDN 4 Kalibaru manis sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam peristiwa diambilnya kalung murid saksi yang bernama Najwa Kristiani Putri pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira jam 10.00 wib, bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni, Desa. Kalibaru Manis, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari salah seorang wali murid yang bernama Siti Afifah memberi informasi, bahwa Anak Korban diculik dan setelah mendapat informasi tersebut saksi menelpon guru guru yang berada di sekolah SDN 4 Kalibaru Manis untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, beberapa saat kemudian saksi mendapat info Anak Korban telah dijemput oleh orang yang tidak dikenal waktu jam istirahat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Anak Korban dan ibu Anak Korban menjelaskan bahwa sempat diajak orang tdk dikenal lalu mengambil kalungnya setelah itu di inggal kabur;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu dari Anak Korban bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta tujuh lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban yang bernama Najwa Kristiani Putri pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira jam 10.00 wib, bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni, Desa. Kalibaru Manis, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin mengambil kalung mas milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung milik Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong/tanpa alat bantu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pada saat jam istirahat di SDN. 4 Kalibaru Manis, Anak Korban dipanggil oleh temannya bernama Abilio dan mengatakan bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang bahwa ayah dan ibu saksi Anak Korban kecelakaan dan di rawat di rumah Sakit Kalibaru. Setelah itu saksi Anak Korban diajak menjenguk ayah dan ibu Anak Korban k erumah Sakit Kalibaru. Namun di dalam perjalanan Anak Korban di lewatkan Pasar Kalibaru kulon menuju kebun coklat bukan jalan menuju ke rumah Sakit dan saksi sempat nanya kepada Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan jalan tersebut cepat sampai ke rumah sakit. Kemudian setelah sampai di Perkebunan sumberwuni Anak Korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menarik jilbab Anak Korban setelah itu menarik kalung Anak Korban yang berada di lehernya, kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena Anak Korban adalah teman anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa terlilit utang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung tersebut sudah Terdakwa gadaikan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk membayar hutang tagihan motor Honda vario 125 cc warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke jember, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke polsek kalibaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas dari took sumber rejeki atas nama bu As tertanggal 09 januari 2023 senilai Rp.2,580.000,- (dua juta tujuh lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan Liontin Halo kity;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban yang bernama Najwa Kristiani Putri pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira jam 10.00 wib, bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni, Desa. Kalibaru Manis, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin mengambil kalung mas milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung milik Anak Korban dengan menggunakan tangan kosonng/tanpa alat bantu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pada saat jam istirahat di SDN. 4 Kalibaru Manis, Anak Korban dipanggil oleh temannya bernama Abilio dan dan mengatakan bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang bahwa ayah dan ibu saksi Anak Korban kecelakaan dan di rawat di rumah Sakit Kalibaru. Setelah itu saksi Anak Korban diajak menjenguk ayah dan ibu Anak Korban k erumah Sakit Kalibaru. Namun di dalam perjalanan Anak Korban di lewatkan Pasar Kalibaru kulon menuju kebun coklat bukan jalan menuju ke rumah Sakit dan saksi sempat nanya kepada Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan jalan tersebut cepat sampai ke rumah sakit. Kemudian setelah sampai di Perkebunan sumberwuni Anak Korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik jilbab Anak Korban setelah itu menarik kalung Anak Korban yang berada di lehernya, kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena Anak Korban adalah teman anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa terlilit utang;
- Bahwa kalung tersebut sudah Terdakwa gadaikan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk membayar hutang tagihan motor Honda vario 125 cc warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke jember, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke polsek kalibaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 362 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Aan Damayanti, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Aan Damayanti yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “ *arus / tenaga listrik* ” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “ *gas* ” yang terkenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban yang bernama Najwa Kristiani Putri pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira jam 10.00 wib, bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni, Desa. Kalibaru Manis, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi dengan cara awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pada saat jam istirahat di SDN. 4 Kalibaru Manis, Anak Korban dipanggil oleh temannya bernama Abilio dan dan mengatakan bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang bahwa ayah dan ibu saksi Anak Korban kecelakaan dan di rawat di rumah Sakit Kalibaru. Setelah itu saksi Anak Korban diajak menjenguk ayah dan ibu Anak Korban k erumah Sakit Kalibaru. Namun di dalam perjalanan Anak Korban di lewatkan Pasar Kalibaru kulon menuju kebun coklat bukan jalan menuju ke rumah Sakit dan saksi sempat nanya kepada Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan jalan tersebut cepat sampai ke rumah sakit. Kemudian setelah sampai di Perkebunan sumberwuni Anak Korban turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menarik jilbab Anak Korban setelah itu menarik kalung Anak Korban yang berada di lehernya, kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kalung tersebut sudah Terdakwa gadaikan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk membayar hutang tagihan motor Honda vario 125 cc warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan Liontin Halo kity berpindah dari tempat awalnya yaitu di tubuh/leher Anak Korban menjadi dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu yaitu kalung milik Anak Korban menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin pemiliknya tersebut, Dengan demikian “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka barang berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan Liontin Halo kity yang telah diambil Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira jam 10.00 wib, bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni, Desa. Kalibaru Manis, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi adalah milik Anak Korban Najwa Kristiani Putri dan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah milik Anak Korban Najwa Kristiani Putri atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban Najwa Kristiani Putri atau setidaknya tidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, menggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa telah mengambil kalung milik Anak Korban yang bernama Najwa Kristiani Putri pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sekira jam 10.00 wib, bertempat di pinggir jalan masuk Perkebunan Sumberwuni, Desa. Kalibaru Manis, Kecamatan. Kalibaru, Kabupaten. Banyuwangi dengan cara merampas dari leher Anak Korban tanpa seijin Anak Korban sebagai pemiliknya kemudian menggadaikan kalung tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk menjual atau menggadaikan barang tersebut, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, kemudian menggadaikan kalung tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk membayar hutang tagihan motor Honda vario 125 cc warna hitam. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin Anak Korban sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak Anak Korban dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung emas dari took sumber Rejeki atas nama bu AS tertanggal 09 Januari 2023 senilai Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah perhiasan kalung emas dengan liontin halo kity, karena terbukti sebagai milik Anak Korban maka akan dikembalikan kepada Anak Korban Najwa Kristianti Putri. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tanpa plat nomor, karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang walaupun digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun juga merupakan alat transportasi yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk bekerja, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Damayanti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kalung emas dari took sumber Rejeki atas nama bu AS tertanggal 09 Januari 2023 senilai Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan liontin hallo kity;

Dikembalikan kepada Anak Korban Najwa Kristiani Putri;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Muhammad Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd

Dicky Ramdhani, S.H.
ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Poniyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Byw